

Depok, 11 Oktober 2021

Nomor : 5325.31/EXT-MUTU/X/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK CV Informa Karya Gracindo

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : CV Informa Karya Gracindo
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : NIB : 0810210004777, tanggal 08 Oktober 2021
Alamat : Dk. Godang, Ds. Mindahan RT 04 RW 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 14 - 16 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
CV INFORMA KARYA GRACINDO
Nomor : 5325.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Informa Karya Gracindo
- b. Alamat : Dk. Godang, Ds. Mindahan RT 04 RW 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang IUI
- d. No. IUI : NIB : 0810210004777, tanggal 08 Oktober 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Kerajinan Ukiran dari kayu bukan mebeller = 50 Pcs, Barang Bangunan dari kayu = 150 M3, Furniture dari kayu = 150 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 - 16 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-748
- i. Tanggal Terbit : 11 Oktober 2021
- j. Tanggal Berakhir : 10 Oktober 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Oktober 2021



Bambang Gunardjito
mutu international

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 361.3/SKEP-MUTU/X/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV INFORMA KARYA GRACINDO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK.12/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021,
tanggal 25 Agustus 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung
Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV INFORMA KARYA GRACINDO dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV INFORMA KARYA GRACINDO dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-748, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 10 Oktober 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV INFORMA KARYA GRACINDO
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
g. Tim Auditor	:	1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Informa Karya Gracindo																	
b. Nomor & Tanggal SK	:	361.3/SKEP-MUTU/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021																	
c. Izin Industri & Kapasitas Produksi	:	NIB OSS RBA 0810210004777 tanggal 8 Oktober 2021																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Risiko</th> <th>Kapasitas Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16293</td> <td>Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller</td> <td>Rendah</td> <td>50 pcs</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Industri barang bangunan dari kayu</td> <td>Rendah</td> <td>150 m³</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furnitur dari kayu</td> <td>Rendah</td> <td>150 m³</td> </tr> </tbody> </table>				Kode KBLI	Judul KBLI	Risiko	Kapasitas Per Tahun	16293	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller	Rendah	50 pcs	16221	Industri barang bangunan dari kayu	Rendah	150 m ³	31001	Industri furnitur dari kayu	Rendah	150 m ³
Kode KBLI	Judul KBLI	Risiko	Kapasitas Per Tahun																
16293	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller	Rendah	50 pcs																
16221	Industri barang bangunan dari kayu	Rendah	150 m ³																
31001	Industri furnitur dari kayu	Rendah	150 m ³																
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Ds. Mindahan RT 04 RW 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Jawa Tengah																	
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-																	
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> Almaarif Abdul Ghofur (Direktur) Miftahul Huda (Pesero Komanditer) 																	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	13 September 2021 Semarang (Auditor), Jepara (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	14 September 2021 Semarang (Auditor), Jepara (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Informa Karya Gracindo. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14-16 September 2021 Semarang (Auditor), Jepara (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i> , dan/atau media komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan	16 September 2021 Semarang (Auditor), Jepara (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. e. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Tanggapan dari pihak manajemen CV Informa Karya Gracindo. h. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.

Pengambilan Keputusan	Depok, 11 Oktober 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Informa Karya Gracindo " Memenuhi " persyaratan dan standard untuk <u>mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>
-----------------------	---------------------------	--

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau Perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir CV Informa Karya Gracindo yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
b. Verifier Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Informa Karya Gracindo yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB CV Informa Karya Gracindo sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP CV Informa Karya Gracindo yang sesuai dengan TDP.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL OSS.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI CV Informa Karya Gracindo yang tercakup dalam NIB dan kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak tergabung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Informa Karya Gracindo dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Informa Karya Gracindo didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Memenuhi	Seluruh hasil bongkaran CV Informa Karya Gracindo dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri CV Informa Karya Gracindo dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Informa Karya Gracindo menerbitkan DKP dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menerima kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen impor		impor ataupun produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
b. Persetujuan Impor		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
c. Laporan realisasi impor		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
d. Bukti Pembayaran bea masuk		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
e. Dokumen CITES		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
i. DKP Impor		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	CV Informa Karya Gracindo memiliki <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi		
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Informa Karya Gracindo sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
b. Laporan Produksi Hasil Olahan		
Verifier	Memenuhi	Jenis produk CV Informa Karya Gracindo sesuai dengan IUI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan		
Verifier	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak menggunakan kayu lelang.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV Informa Karya Gracindo sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk CV Informa Karya Gracindo dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Informa Karya Gracindo tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Informa Karya Gracindo tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Informa Karya Gracindo tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Informa Karya Gracindo tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Informa Karya Gracindo tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Nur Jati sedang dalam proses sertifikasi SVLK sehingga belum berhak membubuhkan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV Informa Karya Gracindo yang sesuai dengan risiko, belum kadaluarsa, dan berfungsi baik serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Informa Karya Gracindo dalam bentuk laporan nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis CV Informa Karya Gracindo mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	CV Informa Karya Gracindo tidak diwajibkan membuat PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Informa Karya Gracindo yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Informa Karya Gracindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (45 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Informa Karya Gracindo dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		